



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Jalan Laksamana Malahayati No.1 Bireuen 24251 Telp. (0644) 324311 Fax. (0644) 21449  
Website : <https://dprk.bireuenkab.go.id> / Email : [setdprk@bireuenkab.go.id](mailto:setdprk@bireuenkab.go.id)

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSONALIA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN,

- menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf f dan pasal 55, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen perlu dibentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Golkar DPRK Bireuen Nomor: 03/FPG-DPRK.BIR tanggal 1 November 2024, hal Usulan AKD DPRK Bireuen, surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRK Bireuen Nomor: 001/FPKB/DPRK/XI/2024 tanggal 1 November 2024, hal pengiriman nama-nama personalia Alat Kelengkapan DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, surat Fraksi Partai Aceh DPRK Bireuen Nomor: 72/PA/XI tanggal 1 November 2024, hal Pengiriman susunan AKD Fraksi Partai Aceh, surat Fraksi Partai NasDem DPRK Bireuen Nomor: 002/S.I/F-NasDem Bireuen/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, hal Susunan AKD Fraksi NasDem DPRK Bireuen, surat Fraksi PKS-PPP DPRK Bireuen Nomor: 01/PKS-PPP/XI/2024 tanggal 1 November 2024, hal usulan anggota AKD Fraksi PKS-PPP DPRK Bireuen, Surat Fraksi PAS-Demokrat-PAN DPRK Bireuen Nomor: 01/PAS-Demokrat-PAN tanggal 1 November 2024, hal Penyampaian personalia AKD dari Fraksi PAS-Demokrat-PAN DPRK Bireuen dipandang perlu menetapkan Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :


ditetapkan :

- SATU : Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- DUA : Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRK;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat; dan
  - d. menyampaikan simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.
- TIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen pada pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- MPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 1 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN

KETUA,



JUNIADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN  
Nomor 31 Tahun 2024  
Tanggal 1 November 2024

SUBUNAN PERSONALIA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NAMA	JABATAN	UNSUR
Tgk. Amryadi, S.A.P.	Ketua	Fraksi Partai Aceh
Dr. Athahillah M. Saleh, M.A.	Wakil Ketua	Fraksi PKS-PPP
Hidayatus Siddiq, S.Pd., M.M.	Anggota	Fraksi Partai Golkar
Muhammad Arif, S.E.	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Tgk. M. Jafar	Anggota	Fraksi PAS-Demokrat-PAN

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 1 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN  
KETUA,

  
JUNIADI